

## **PENEGAKAN HUKUM:**

Dari sudut subjek, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas dan hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat & bernegara (Prof. Jimly Asshidiqie, SH)\*

Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari sudut hukumnya, mencakup pengertian makna luas dan sempit. Dalam arti luas penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan, aturan formal dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum menyangkut hak dan kewajiban.

Aparat penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum.

Secara sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum itu dimulai dari; saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir pemasyarakatan.

Kegiatan penegakan hukum mencakup para pihak, tugas (peran) terkait kegiatan; pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Elemen penting yang mempengaruhi penegakan hukum:

- i. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
- ii. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
- iii. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan, maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.
- iv. Administrasi hukum yang efektif dan efisien yang dijalankan oleh eksekutif yang bertanggung jawab.

Sumber: Jimly Ashshidiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia), Penegakan Hukum, internet.

# NILAI, NORMA DAN MORAL

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki karya, rasa dan cipta. Dari rasa dihasilkan nilai dan kaedah.

Tipe manusia menurut Clyde Kluchohn

Masalah dasar	Orientasi nilai		
Hakekat hidup	Hidup buruk	baik	Buruk tapi ikhtiar
Hakekat karya	Karya= nafkah	Karya untuk status	Karya untuk pengembangan karya
Hakekat waktu	Masa kini	Masa lalu	Masa depan
Manusia dan alam	tunduk	Jaga keselamatan	Kuasai
Manusia dan sesamanya	orientasihorisonal	vertikal	Mandiri, individualistis

Norma (sumber: wikipedia):

Dalam sosiologi adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya.

Sanksi yang diterapkan oleh norma ini membedakan norma dengan produk sosial lainnya seperti budaya dan adat. Ada atau tidaknya norma diperkirakan mempunyai dampak dan pengaruh atas bagaimana seseorang berperilaku. Tujuan dari norma untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.

Macam-macam norma:

## 1. Norma sosial

Kadang aturannya tidak pasti dan tidak tertulis, ada atau tidaknya alat penegak tidak pasti (kadang ada, kadang tidak ada), dibuat oleh masyarakat, sanksinya ringan.

- a. Cara (usage)
- b. Kebiasaan (folksways)
- c. Tata kelakuan (mores)
- d. Adat istiadat (custom)

## 2. Norma hukum

Adalah aturan-aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu. Pelanggaran terhadap aturan hukum dapat berupa sanksi, denda dan hukuman fisik (penjara dan hukuman mati)

### 3. Norma sopan santun

Adalah peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat itu. Norma kesopanan bersifat relatif. Sanksi bagi pelanggar norma kesopanan tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat seperti cemoohan. Contoh-contoh norma kesopanan:

- a. Menghormati orang yang lebih tua
- b. Menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan.
- c. Tidak berkata-kata kotor kasar dan sombong
- d. Tidak meludah di sembarang tempat
- e. Tidak merokok di tempat umum

### 4. Norma agama

Petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-Nya yang berisi perintah, larangan dan anjuran-anjuran.

Moral (bahasa latin moralitas) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif, moral adalah produk agama dan budaya. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Penilaian terhadap moral diukur dari kebudayaan masyarakat setempat. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk, moral juga dapat diartikan sebagai sikap, perilaku, tindakan, kelakuan yang dilakukan seseorang pada saat mencoba melakukan sesuatu berdasarkan pengalaman, tafsiran, suara hati, serta nasehat.

## HIRARKHI PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA TAP MPRS XX/1966 DAN TAP MPR TAHUN 2000

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU/PERPUU
4. PP
5. KEPRES

## 6. PERDA